

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan Negara adalah pajak, Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan pembangunan nasional dan penerimaan negara pajak mempunyai peran yang penting.

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksa tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pengertian pajak menurut Soemitro (2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah yang disesuaikan dengan dengan otonomi daerah, pemerintah (dengan persetujuan DPR) menetapkan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, diantaranya adalah: (1) Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengupayaan pajak dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, (2) peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah serta sekaligus penguatan implementasi otonomi daerah, dan (3) Pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus penguatan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak parkir merupakan salah satu unsur dari pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan daerah. Dalam hal ini pajak parkir yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), setiap tahunnya realisasi sebelum adanya covid-19 pendapatan dan pajak parkir melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kota Surabaya semakin

banyak toko - toko swalayan, mall, sarana olahraga dan sarana-sarana lainnya. Seperti sarana pada umumnya harus memiliki fasilitas parkir agar terciptanya kenyamanan di tempat tersebut. Hal ini membuat permintaan atas lahan parkir semakin banyak. Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021. Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor

Pajak parkir menjadi salah satu pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 18, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka penulis akan menunjukkan tabel 1 target Pendapatan asli Daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1
Data Target dan Realisasi PAD

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2018	3,615,432,902,416	3,817,402,592,416
2019	4,008,794,324,904	4,018,722,311,948

2020	3.770,223,284,323	3,276,840,036,302
------	-------------------	-------------------

Sumber : Badan pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya

Dari data penerimaan pajak parkir pada tabel 1 maka terlihat bahwa selama wabah covid-19 melanda indonesia khususnya kota Surabaya terjadi penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini bisa dilihat pada tahun 2018 realisasi pajak parkir 3,817,402,592,416, pada tahun 2019 realisasi pajak parkir 4,018,722,311,948 dan pada tahun 2020 realisasi pajak parkir 3,276,840,036,302. Tentu saja realisasi ini mempengaruhi kemampuan pemerintah kota Surabaya dalam mengelola pendapatan daerah untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat Surabaya. Dari seluruh paparan diatas maka penulis akan membuat TUGAS AKHIR dengan judul *“Analisis Dan Penghitungan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Selama Masa Pandemi Covid-19”*.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan keluasan cakupan penulisan. Keluasan cakupan penulisan dapat dilakukan dengan membatasi banyaknya materi yang akan dikaji serta objek dan subjek dari tema yang penulis paparkan.

1.3 Manfaat studi Lapangan

1. Bagi STIESIA

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu maupun referensi pengerjaan tugas akhir untuk pembaca yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

2. Bagi Badan Pendapatan Kota Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya sebagai referensi ataupun dasar penyempurnaan atau perbaikan dalam pengambilan kebijakan ataupun penerapan pajak parkir agar pendapatan semakin meningkat.

3. Bagi Mahasiswa

Penulis diharapkan memperoleh gambaran perbandingan data perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak parkir. Untuk menambah wawasan penulis dibidang pajak parkir. Serta menjadi salah satu syarat kelulusan D3 Manajemen Perpajakan STIESIA Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup studi lapangan ini akan befokus pada topik yang dibahas, agar topic yang dibahas terstruktur. Ruang lingkup studi lapangan fokus terhadap perhitungan, pentetoran, dan pelaporan serta analisis pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Dalam hal ini penulis memanfaatkan data yang telah disediakan oleh perusahaan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Riset data yang dilakukan penulis untuk karya tulis tugas akhir adalah salah satu langkah untuk mendapatkan data. Pada karya tulis tugas akhir ini penulis

meriset data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya agar dapat dipertanggungjawabkan keberan, maka penulis melakukan riset data sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan judul karya tulis tugas akhir.

2. Wawancara

Pada metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan bentuk tanya jawab langsung pada karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Tanya jawab ini menghasilkan beberapa informasi berupa data pendapatan dan perhitungan.

3. Pengkajian dan Dokumentasi

Pada metode pengumpulan data ini, dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan dokumen atau data yang mendukung penelitian ini. Sehingga penulis melakukan penelitian pada dokumen dan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Mendokumentasi semua aktivitas yang berkaitan dengan profil perusahaan.

Beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh penulis :

1. Gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
4. Job Description Bagian.
5. Dokumen yang berkaitan dengan Pajak Parkir

